



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/746/2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Tenaga Ahli Menteri dalam percepatan transformasi kesehatan dan perumusan kebijakan program yang efektif dan efisien, telah ditetapkan pemberian penghasilan bagi Tenaga Ahli Menteri dengan mengacu pada standar biaya masukan lainnya yang ditentukan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian nomenklatur Tenaga Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1933/2022 tentang Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Ahli Menteri di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Penghasilan bagi Tenaga Ahli Menteri di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan pemberian penghasilan bagi Tenaga Ahli Menteri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan besaran sesuai Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per orang per bulan.

- KEDUA : Tenaga Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- Tenaga Ahli Menteri Bidang Digitalisasi Kesehatan;
 - Tenaga Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan;
 - Tenaga Ahli Menteri Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan;
 - Tenaga Ahli Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - Tenaga Ahli Menteri Bidang Inovasi Kesehatan.
- KETIGA : Dalam hal Tenaga Ahli Menteri mendapatkan lebih dari satu penghasilan sesuai keahliannya selain sebagai Tenaga Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan salah satu penghasilan yang paling besar.
- KEEMPAT : Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan setelah melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender.
- KELIMA : Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai dibayarkan terhitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1933/2022 tentang Pemberian Penghasilan bagi Tenaga Ahli Menteri di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 November 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003